

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara yang telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal tersebut menentukan bahwa, setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap warga negara berhak mendapat pemenuhan haknya. Dalam upaya pemenuhan hak tersebut Pemerintah membangun sarana kesehatan salah satunya adalah Rumah Sakit. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Peraturan perundang-undangan sudah dibuat secara tegas oleh Pemerintah untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat namun masih banyak dijumpai dalam praktiknya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut, salah satu kasusnya adalah meninggalnya seorang bayi akibat Rumah Sakit terlambat memberikan penanganan medis. Rumah Sakit harus bertanggung gugat karena tidak melakukan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Kata kunci: Rumah Sakit, Pelanggaran, Tanggung Gugat.

ABSTRACT

Health is a human right of every citizen that has been guaranteed in Article 28H paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia, the article explain that, every person lives in prosperity physically and mentally, lives and has a good and healthy environment and is entitled get health services. Based on these provisions, every citizen has the right to fulfill their rights. In an effort to fulfill these rights the Government build some health facilities, one of those is Hospital. Hospital is a health service institution that conducts complete individual health services that provide inpatient, outpatient and emergency services. Regulatory arrangements have been made explicitly by the Government to ensure certainty, fairness, and benefits for the community but sometime we could find the violating of these regulations, one of the cases is the death of a baby due to the hospital being late in providing medical treatment. Hospitals must be held accountable for not carrying out the laws and regulations set by the Government.

Key words: Hospital, Violation, Accountability.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 36 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1475);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1609);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

Kode Etik Kedokteran;

Kode Etik Rumah Sakit Indonesia;